

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN CERAI GUGAT DI  
PENGADILAN AGAMA PASURUAN TAHUN 2024  
( Studi Kasus Pada Perkara Nomor 0151 Pdt G 2024 Pengadilan Agama  
Pasuruan )**

Gemilang Ayu Lestari <sup>1</sup>, Fasya Azizah <sup>2</sup>, Abdul Wafi LC. MH<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>*Universitas Islam Malang*  
Email: <sup>1</sup>22101012049@unisma.ac.id, <sup>2</sup>22101012006@unisma.ac.id

**ABSTRACT**

Problems in the home are complex phenomena influenced by such factors as social, economic, cultural, and psychological. Modernization and globalization have altered marital values and norms, sparking the conflict that results from differences in perception. A study of family sociology and research on social support can provide a deeper understanding of this dynamic. In legal context, divorce proceedings are often based on marriage laws. However, the relationship between the cause of the lawsuit and the verdict of the judge is not a simple causal relationship. The verdict of the judge results from a complex consideration process, involving evidence evaluation and the application of the law. The strength of evidence and the ability of the plaintiff to convince the judge to be the decisive factor in the success of the suit.

Key words: domestic problems, multidimensional factors, social support, divorce, ruling by the judge, evidence.

**ABSTRAK**

Masalah dalam rumah tangga merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis. Modernisasi dan globalisasi telah mengubah nilai dan norma dalam pernikahan, sehingga memicu konflik akibat perbedaan persepsi. Studi sosiologi keluarga dan penelitian mengenai dukungan sosial dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika ini. Dalam konteks hukum, gugatan cerai seringkali didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan. Namun, hubungan antara alasan gugatan dan putusan hakim bukanlah hubungan sebab-akibat yang sederhana. Putusan hakim merupakan hasil dari proses pertimbangan yang kompleks, melibatkan evaluasi bukti dan penerapan hukum. Kekuatan bukti dan kemampuan pihak penggugat dalam meyakinkan hakim menjadi faktor penentu dalam keberhasilan gugatan.

Kata Kunci: masalah rumah tangga, dukungan sosial, gugatan cerai, putusan hakim, bukti.

**PENDAHULUAN**

Kebutuhan manusia sangatlah beragam terlebih dewasa ini kebutuhan biologis manusia yang ditempuh dengan cara-cara diluar ikatan pernikahan banyak dinormalisasi. Banyak muda-mudi, bahkan anak-anak yang melakukan hubungan intim diluar pernikahan. Dampaknya adalah pernikahan dini dipilih sebagai salah satu solusi, layaknya domino pernikahan dini menjadi penyumbang penyebab perceraian di Indonesia yang tinggi. Pada tahun 2024 terdapat 1474 Kasus Percereraan di Pengadilan Agama Pasuruan (Mahkamah Agung Republik Indonesia- Pengadilan Agama Pasuruan, 2024). Jumlah perceraian yang meningkat di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Pasuruan, menjadi fenomena yang menarik perhatian banyak orang. Hal ini disebabkan

oleh banyak hal, termasuk masalah komunikasi dalam rumah tangga, tekanan ekonomi, dan pergeseran norma sosial yang memengaruhi persepsi masyarakat tentang pernikahan. Pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat harus memperhatikan fenomena ini. Untuk menemukan sumber masalah dan menemukan solusi yang tepat, diperlukan upaya menyeluruh. Hal ini berdampak pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan dan menjaga stabilitas keluarga.

Permasalahan rumah tangga semakin kompleks dan melibatkan banyak faktor yang saling berhubungan, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis. Banyak pasangan suami istri menghadapi kesulitan dalam menjaga keutuhan rumah tangga di tengah dinamika kehidupan modern. Kondisi ekonomi merupakan komponen penting yang berkontribusi pada kerentanan hubungan. Pasangan sering bertengkar karena stres dan ketidakstabilan keuangan. Perpecahan dapat terjadi karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau memenuhi harapan hidup yang lebih baik. Selain itu banyaknya pernikahan dini juga menjadi factor tingginya angka perceraian yang terjadi di PA Pasuruan. Pernikahan dini dianggap normal atau bahkan diharuskan di beberapa masyarakat. sebagian masyarakat sulit menolak tekanan sosial untuk menikah muda, terutama bagi perempuan.

Dalam konteks perceraian, pengadilan agama memainkan peran penting dalam memutuskan nasib pasangan yang menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Namun, tidak jarang putusan pengadilan agama dalam perkara cerai ditolak. Mengetahui alasan-alasan di balik penolakan ini sangat penting untuk memahami dinamika hukum dan sosial yang mengelilingi institusi pernikahan di Indonesia. Bahwa terkait Perkara No. 0151/Pdt.G/2024/PA.Pas terdapat sesuatu hal yang menarik untuk diteliti berhubungan dengan jalannya proses persidangan fakta-fakta persidangan terkait pernyataan keterangan alat bukti baik alat bukti surat dan keterangan dari para saksi, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara ini. Dengan mengindahkan fakta-fakta persidangan hakim memutuskan perkara dengan berpegang teguh pada pedoman hukum acara. Dimana Majelis Hakim menolak Putusan pada perkara tersebut setelah pertimbangan dengan anggota Hakim yang lain.

Bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pertama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah. Yang kedua bahwa pernah terjadi pertengkaran dan perelisihan antara Tergugat dan Penggugat namun tidak diketahui sebabnya, juga disisi lain tidak terbukti telah terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat namun tidak diketahui sebabnya, juga disisilain tidak terbukti telah terjadi pertengkaran dan perselisihanterjadinya secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dijalani dengan rukun kembali.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini fokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk memahami dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur suatu fenomena hukum tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif akan digunakan untuk mengeksplorasi dan menganalisis alasan-alasan hukum di balik penolakan putusan pengadilan agama dalam perkara cerai.

Metode yuridis normatif mengandalkan sumber-sumber hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, sebagai dasar utama dalam kajian. Peneliti akan melakukan studi terhadap ketentuan hukum yang mengatur perceraian, termasuk syarat-syarat administrasi, alasan yang diterima untuk perceraian, dan prosedur mediasi yang harus dilalui. Selain itu, pendekatan ini juga akan melibatkan analisis terhadap doktrin hukum dan pandangan para ahli untuk memperkuat argumentasi dan pemahaman mengenai isu yang diteliti. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum yang memengaruhi keputusan pengadilan agama dalam perkara cerai, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk memperbaiki sistem hukum yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kompleksitas masalah dalam rumah tangga merupakan isu multidimensi yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang saling berkaitan dan berinteraksi. Tidak ada satu pun faktor yang berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi dan memperkuat satu sama lain. Modernisasi dan globalisasi telah membawa perubahan nilai dan norma sosial yang signifikan, mempengaruhi ekspektasi dalam pernikahan dan peran gender. Konflik dapat muncul jika terdapat perbedaan persepsi mengenai peran suami-istri, pembagian tugas rumah tangga, dan pengambilan keputusan keluarga. Studi-studi sosiologi keluarga dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai hal ini. Interaksi dengan keluarga besar, teman, dan komunitas dapat berdampak pada dinamika rumah tangga. Dukungan sosial yang positif dapat memperkuat ikatan, sementara tekanan sosial negatif dapat memperburuk konflik. Penelitian mengenai dukungan sosial dan kesehatan keluarga dapat memberikan data empiris mengenai hal ini.

Salah satu faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi-finansialnya. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami-istri memiliki sumber finansial yang memadai. Dalam masyarakat

tradisional maupun modern, seorang suami tetap memegang peran besar untuk menopang ekonomi keluarga, sehingga mau tidak mau seorang suami harus bekerja agar dapat memiliki penghasilan.

Kekerasan verbal (*verbal violence*) merupakan sebuah penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pasangan terhadap pasangan lainnya, dengan menggunakan kata-kata, ungkapan kalimat yang kasar, tidak menghargai, mengejek, mencaci-maki, menghina, menyakiti perasaan dan merendahkan harkat-martabat. Akibat mendengarkan dan menghadapi perilaku pasangan hidup yang demikian, membuat seseorang merasa terhina, kecewa, terluka batinnya dan tidak betah untuk hidup berdampingan dalam perkawinan<sup>1</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, alasan perceraian dalam Islam diatur secara tegas dalam Pasal 116 KHI. Pasal ini memuat delapan alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, yaitu sebagai berikut.<sup>2</sup>

- a) Antara suami dan istri selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga lagi.
- b) Salah satu pihak atau pasangannya melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
- c) Salah satu pihak atau pasangannya melakukan perzinahan atau menjadi pemabuk, pecandu, penjudi dan sebagainya yang sulit disembuhkan.
- d) Pindah agama atau murtad yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Dasar hukum perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perceraian, Pasal 38 menggambarkan konsep perceraian sebagai berikut:

- a) Kematian diakui sebagai kejadian alamiah yang diantisipasi oleh setiap pasangan suami istri, tanpa adanya konflik yang mengarah pada perselisihan dalam rumah tangga, dan sejalan dengan harapan Islam. Secara khusus, hukum mengacu pada meninggalnya salah satu pihak, baik suami atau istri.
- b) Perceraian didefinisikan sebagai pembubaran ikatan perkawinan, yang terjadi melalui putusan pengadilan dan kemudian dicatat dalam catatan sipil.
- c) Berdasarkan putusan Pengadilan dan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan, perceraian dikategorikan menjadi dua jenis yaitu cerai talak dan cerai gugat. Yang pertama mengacu pada proses yang digunakan oleh seorang suami untuk memulai perceraian dengan istrinya, sedangkan yang kedua berkaitan dengan prosedur yang digunakan oleh

---

<sup>1</sup> Memahami Psikologi et al., "MEMAHAMI PSIKOLOGI PERCERAIAN DALAM" 2, no. 2 (2004): 94–100.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam: Pasal 116 KHI

seorang istri untuk mencari perceraian dari suaminya, dengan perceraian tersebut ditentukan oleh putusan pengadilan.

Pasal 39 menetapkan bahwa perpisahan dapat dicatatkan ke pengadilan setelah para pihak tidak berhasil mengakomodasi kedua pihak yang berselisih, yang mana untuk perpisahan harus ada alasan yang memadai untuk mengantisipasi kedua pasangan untuk hidup rukun sebagai suami-istri dan strategi untuk perpisahan di pengadilan yang diputuskan oleh hukum. Dalam klarifikasi pencatatan klaim untuk berpisah di pengadilan, serta strategi pencatatan klaim dalam ayat (1) pasal ini dapat dikontrol oleh hukum yang dipartisi. Pasal 41 mengontrol hasil dari putusnya perkawinan karena terpisah sebagai akibat yang terjadi setelahnya:

para wali berkewajiban secara terus menerus untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, dan seolah-olah mengikuti kehendak anak-anak mereka jika ada perselisihan mengenai hal itu. berkenaan dengan penguasaan anak-anak, pengadilan memberi pilihan. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat membatasi mantan suami untuk mendukung biaya hidup dan memutuskan komitmen terhadap mantan istri.<sup>3</sup>

**Landasan hukum** yang menjadi dasar **hakim** dalam mengambil keputusan dalam sebuah gugatan sangatlah penting. Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Masih belum jelas pasal mana yang menjadi dasar hukum hakim.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada Pasal 2 ayat (1), mengatur bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Perkawinan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kecuali agama Islam, dan dilangsungkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sebagaimana diuraikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Hal ini termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaannya.

Dengan adanya penggambaran yang berlebihan dan hubungannya dengan komponen-komponen hukum yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam membuat pilihan sehubungan

---

<sup>3</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dengan gugatan terpisah yang dicatatkan oleh pihak Tergugat, jelas bahwa pihak Tergugat tidak memiliki bukti pernikahan sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang diuraikan dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Kenyataan ini sudah pasti.

Bahwa dalam persidangan hal yang paling menjadi dasar pemikiran untuk memilih berpisah adalah terpenuhinya pengaturan hukum acara yang ramah dan dikuatkan dengan adanya pembuktian dalam bingkai pembuktian surat, pembuktian saksi dan pengakuan. Komponen dan posisi keyakinan hakim yang mempengaruhi hakim dalam memilih perkara secara terpisah Variabel dan posisi keyakinan hakim yang mempengaruhi hakim dalam memilih secara terpisah terdiri dari komponen dalam dan komponen luar. Meskipun demikian, hakim dalam menentukan pilihan pada kasus terpisah lebih banyak dipandu oleh komponen dalam.. Meskipun terdapat faktor eksternal, namun hal ini tidak mempengaruhi keyakinan hakim dalam membuat putusan.<sup>4</sup>

**Surat gugatan** yang disusun dan diajukan oleh penggugat merupakan dokumen penting yang menjadi landasan dan pedoman dalam proses peninjauan kembali dan pengambilan keputusan oleh pengadilan. Jika kasus tersebut tidak memenuhi persyaratan formal, akibat hukumnya adalah gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) adalah singkatan dari ini. Peraturan mengatur ketentuan mengenai isi gugatan.

Untuk memenuhi syarat formal, pihak yang mengajukan perkara harus menyiapkan dan merumuskan surat gugatan dengan sangat hati-hati. Keadilan prosedural dapat diwujudkan melalui cara-cara yang cepat, lugas, dan murah. Jika litigasi tidak dipersiapkan dengan cara yang metodis, maka litigasi dapat diumumkan tidak dapat diterima di pengadilan. Keputusan sementara, atau *tutsenvonnis*, adalah salah satu dari dua kategori keputusan yang dibuat di pengadilan. putusan akhir (*eindvonnis*), yang diatur dalam HIR Pasal 185 ayat 1. Putusan akhir telah diambil. tidak menguntungkan, menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), yang bersifat afirmatif dan keputusan tersebut menyatakan Entah tuntutananya diterima atau ditolak.

Menurut Keputusan, kekurangan formal gugatan tersebut menghalanginya untuk diterima. Majelis hakim dapat mempertimbangkan pengecualian ini menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Unnes L A W Journal et al., "KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN ( Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Peradilan Agama Ambarawa ) Abstrak" 3, no. 2 (2014): 75–83.

<sup>5</sup> Ida Ayu et al., "GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA ( NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD )" 1, no. 2 (2020): 305–9.

Korelasi antara alasan gugatan dan putusan hakim bukanlah hubungan sebab-akibat yang sederhana. Putusan hakim merupakan hasil dari proses pertimbangan yang kompleks, yang melibatkan evaluasi bukti, penerapan hukum, dan pertimbangan faktor-faktor lain yang relevan. Meskipun alasan gugatan merupakan faktor penting, keberhasilan gugatan sangat bergantung pada kekuatan bukti dan kemampuan pihak penggugat untuk meyakinkan hakim. Oleh karena itu, korelasi tersebut lebih tepat digambarkan sebagai hubungan probabilistik, bukan deterministik. Semakin kuat alasan gugatan dan bukti yang mendukungnya, semakin besar kemungkinan putusan hakim akan sesuai dengan alasan tersebut, tetapi tidak ada jaminan mutlak.<sup>6</sup>

Fakta permohonan pada Perkara No. 0151/Pdt.G/2024/PA.Pas. Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat peristiwa yang diketahui terbatas, saksi 1 Tergugat hanya pernah menyaksikan sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mengenai alasan pertengkaran saksi hanya mengetahui dari pengakuan Tergugat, selebihnya saksi tersebut tidak ketahui, dan saksi 2 Tergugat juga hanya mengetahui kalau orang tua Penggugat pernah datang bertemu dengan saksi mengeluh soal kondisi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat. Jawaban Tergugat, termasuk Replik, Duplik, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan baik Penggugat maupun Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah,
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak
3. Bahwa pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat namun tidak diketahui sebabnya, juga disisi lain tidak terbukti telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terjadinya secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dijalani dengan rukun kembali,
4. Bahwa peristiwa Kekerasan dalam Rumah Tangga diantara Penggugat dan Tergugat yang didalilkan Penggugat belum dapat diketahui secara utuh, akurat dan belum bernilai meyakinkan:
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah namun baru berjalan kurang lebih 2-3 bulan:

---

<sup>6</sup> Ontvankelijke Verklaard et al., "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Niet)" 6, no. 2 (2023): 4843–56, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini; menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Net Ontvankelijke Verklaard (NO)

## **KESIMPULAN**

Masalah kompleks dalam rumah tangga adalah multidimensi dan dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis. Modernisme dan globalisasi telah menyebabkan perubahan yang signifikan dalam norma-norma sosial, perspektif jenis kelamin, dan konflik. Interaksi dengan anggota keluarga, tema, dan masyarakat dapat berdampak pada dinamika rumah keluarga. Lingkungan sosial yang positif dapat mempengaruhi konflik, sementara lingkungan sosial yang negatif dapat mengakibatkan konflik. Aspek keuangan rumah keluarga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan keluarga. Misalnya, rumah keluarga mungkin membutuhkan dukungan finansial untuk memenuhi kebutuhannya, sementara rumah keluarga tradisional mungkin perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Kekerasan lisan adalah bentuk agresi yang digunakan oleh seorang anggota keluarga terhadap anggota keluarga lain, yang mengarah pada konflik dan perselisihan.

Hukum islam mendefinisikan rumah keluarga sebagai hubungan antara pasangan dan anak, yang ditandai oleh konflik dan pemisahan. Rumah keluarga didefinisikan sebagai hubungan berdasarkan pada keputusan untuk bercerai dan mengeluarkan perceraian. Proses perceraian mencakup pemisahan hak pasangan dan hak anak, dengan hak anak yang ditentukan oleh pengadilan. Kesimpulannya, problem rumah keluarga yang pelik dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis. Memahami isu-isu ini dapat membantu meningkatkan pengelolaan rumah keluarga dan mendorong keharmonisan dalam rumah tangga keluarga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ayu, Ida, Putu Widiati, Ni Made Puspasutari, Fakultas Hukum, and Universitas Warmadewa. "GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA ( NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD )" 1, no. 2 (2020): 305–9.
- Journal, Unnes L A W, Rudi Hartono, Hakim Pengadilan, Agama Ambarawa, and M H Teknik. "KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN ( Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Peradilan Agama Ambarawa ) Abstrak" 3, no. 2 (2014): 75–83.
- Psikologi, Memahami, Perceraian Dalam, Kehidupan Keluarga, and Agoes Dariyo. "MEMAHAMI PSIKOLOGI PERCERAIAN DALAM" 2, no. 2 (2004): 94–100.
- Verklaard, Ontvankelijke, ) Di, Pengadilan Dilihat, Dari Perspektif, Hukum Acara, Perdata Raynaldo, Handojo Putra, and Mia Hadiati. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Niet" 6, no. 2 (2023):



4843–56.

<https://review-unes.com>/<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.